



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN AGAM, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 September 2013 yang telah didaftarkan dalam register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Desember 2008 di KABUPATEN AGAM sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama 2 bulan, setelah itu pindah dan menetap di Pekanbaru selama 4 bulan, kemudian pada bulan Juli 2009 pulang ke kampung dan menetap di KABUPATEN AGAM;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 1 bulan lamanya, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan pada saat Termohon merasakan kekurangan uang tersebut, Termohon sering lalai dalam menyediakan makan dan minum Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering berdusta kepada Pemohon dalam masalah keuangan rumah tangga, hal tersebut Pemohon ketahui karena Termohon sering mengatakan kepada Pemohon keuangan rumah tangga sudah habis, padahal Termohon ada menyimpan uang tersebut;
 - 4.4 Termohon menuduh keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, terutama dalam masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, padahal tuduhan Termohon tersebut tidak benar karena keluarga Pemohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau hidup menetap di kampung, dan Termohon meminta untuk pergi merantau, dan keinginan Termohon tersebut tidak Pemohon setujui, karena sewaktu membina rumah tangga di perantuaan dahulu, Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon, dan Pemohon berharap selama hidup dikampung timbul kesadaran Termohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk pergi merantau dengan emosi dan berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut, Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Dusun III, KABUPATEN AGAM yang sampai sekarang sudah 4 tahun 1 bulan lamanya;
8. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadapi sikap Termohon tersebut dan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau melalui mass media yaitu Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 09 Oktober 2013 dan 11 Nopember 2013;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 23 September 2013 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Alat bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor NOMOR tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM, yang telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon bernama TERMOHON menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di KABUPATEN AGAM selama 2 bulan kemudian pindah ke Pekanbaru selama 4 bulan dan terakhir kembali ke, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak setempat kediaman bersama lagi sejak 4 tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ke tempat yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, dan Termohon bernama TERMOHON istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di KABUPATEN AGAM selama 1 bulan, kemudian pindah ke Pekanbaru selama 4 bulan dan terakhir kembali ke KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama ke tempat yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yaitu Radio Republik Indonesia stasiun Bukittinggi sesuai dengan relaas panggilan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 09 Oktober 2013 dan 11 Nopember 2013. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 R.Bg jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Desember 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena setelah satu bulan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun 1 bulan lamanya dan Termohon pergi ke tempat yang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI I, dan SAKSI II, sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 1 bulan pernikahannya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu dan Termohon pergi ke tempat yang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فإن الطلاق عزموا إن وإا عليم سميع لله

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM, tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dalam sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTINAS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ZAINAL RIDHO, S.Ag.

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

WARTINAS, BA

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	60.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	280.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.Min